



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN MARIORIWAWO  
DESA GATTARENG**

*Jln. Poros Bulu Dua - Takalala Kode Pos 90862*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG**

*Nomor : 26/KPTS.DGT/IX/2015*

**T E N T A N G**

**SUSUNAN PENGURUS DAN BADAN PENGAWAS  
BADAN BADAN USAHA MILIK DESA "COPPO AWI"  
DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DESA GATTARENG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana Tugas dan Kewajiban pengelola Badan Usaha Milik Desa, maka dipandang perlu mengangkat Ketua atau Direksi Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gattareng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;


13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 44/PER-BUP/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18/PERBUB/XII/2014 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUB/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Desa Gattareng Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Desa Gattareng Nomor 03 tentang Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2015

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Menunjuk Pengurus dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "COPPO AWI" Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo berdasarkan pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
  - b. Merencanakan dan menyusun program kerja BUMDes 3 (tiga) tahunan dan 1 (satu) tahunan
  - c. Membina Pegawai;
  - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
  - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - f. Melaksanakan kegiatan Teknis BUMDes;
  - g. Mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan;
  - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Waepute,  
Pada tanggal : 29 September 2015

**KEPALA DESA GATTARENG**

  
**RAPPE**

Tembusan : disampikan kpd Yth :

1. Bupati Soppeng  
Cg. Kepala BPM dan Pemdes Kabupaten Soppeng di Watansoppeng,
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng,
3. Camat Marioriwawo di Takalala,
4. Ketua BPD Desa Gattareng di Tempat,
5. **Arsip**